



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 8 September 2025

Nomor : 100.3.2/212/I.04-WK/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas Rancangan Keputusan Bupati
:

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor: 900.1/21/V.03-WK/2024 tanggal 21 Agustus 2025 Perihal Draft Keputusan Bupati Way Kanan tentang Penggunaan Dana Penggunaan Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 Untuk Biaya Perbaikan Rumah Akibat Musibah Kebakaran, Rumah Tersambar Petir, Rumah Ambruk dan Musibah Warga Tersambar Petir yang terima oleh Bagian Hukum pada tanggal 22 Agustus 2025, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat ini.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN BELANJA TIDAK
TERDUGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025 UNTUK BIAYA PERBAIKAN RUMAH AKIBAT MUSIBAH
KEBAKARAN RUMAH, RUMAH TERSAMBAR PETIR, RUMAH AMBRUK
DAN MUSIBAH WARGA TERSAMBAR PETIR

I. UMUM

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 69

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi:*
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;*
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau*
 - c. kerusakan sarana/prasarana*
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi:*
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;*
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;*
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau*
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.*
- (3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.*
- (4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.*
- (5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*
- (6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya,*

diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

- c. bahwa berdasarkan Ketentuan BAB II huruf D angka 2 huruf f angka 1), 2), 12) dan 14) Ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, *Belanja Bantuan Sosial:*

1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan

2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar

12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga

- d. bahwa berdasarkan Ketentuan BAB II huruf D angka 4 huruf g Ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, *Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:*

1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);

2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB

- e. Hal tersebut dijabarkan kembali dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 67

Pasal 67

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (2) *Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) meliputi:*
- a. *kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;*
 - b. *Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;*
 - c. *Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau*
 - d. *Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.*
- (3) *Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.*
- (4) *Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.*
- (5) *Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*
- (6) *Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.*
- f. Terhadap Keputusan Bupati tentang penggunaan belanja tidak terduga muncul sebagai lampiran dokumen berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah:
Dokumen SPP-LS untuk pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dana bergulir, belanja tak terduga, dana cadangan, dan pengeluaran pembiayaan serta penyertaan modal terdiri dari:
- a. *surat pengantar SPP-LS;*
 - b. *ringkasan SPP-LS;*
 - c. *rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan sub rincian objek;*
 - d. *salinan SPD; dan*
 - e. *lampiran SPP-LS, yang meliputi:*
 1. *surat permohonan yang dilengkapi dengan proposal dan telah disetujui oleh PPKD/Sekretaris Daerah/Bupati;*
 2. *Keputusan Bupati tentang penerima dan besaran bantuan/hibah;*
 3. *naskah perjanjian hibah daerah; dan/atau*
 4. *Keputusan Bupati tentang penggunaan belanja tidak terduga.*
- g. bahwa terhadap draft SK yang diajukan dapat disampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas jika melihat dari penggunaan BTT pada rancangan keputusan yang disulkan merupakan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, sehingga terhadap rancangan keputusan yang diusulkan dapat dilanjutkan karena keputusan ini merupakan salah satu dokumen lampiran persyaratan SPP-LS berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf e angka 4 Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Terhadap persyaratan administrasi dan pengangggaran BTT, Bagian Hukum menganggap selesai pada tingkat SKPD selaku pemrakarsa.

II. KHUSUS

1. Substansi

a. Judul

Saran perbaikan pada nomor dan nama SK:

BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 100.3.3.2-...TAHUN 2025
TENTANG

PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH UNTUK BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK
DAPAT DIRENCANAKAN TAHUN ANGGARAN 2025

b. Konsideran ‘Menimbang’

Saran perbaikan:

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadinya musibah kebakaran rumah, rumah tersambar petir, rumah ambruk dan adanya warga yang tersambar petir di wilayah Kabupaten Way Kanan, perlu diberikan bantuan sosial oleh pemerintah daerah karena jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar;
 - b. bahwa bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sehingga dianggarkan dalam belanja tidak terduga berdasarkan BAB II huruf D angka 2 huruf f angka 14) ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang...(sesuaikan dengan nama SK);
- c. Dasar Hukum “Mengingat”
Tambahkan Dasar Hukum:
1. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 195);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 204);
- d. Diktum Menetapkan
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG...(sesuaikan dengan saran nama SK).
- e. Batang Tubuh
KESATU : Tetap.
KEDUA : Tetap.
KETIGA : Tetap.
- f. Tembusan
Saran perbaikan:
Tembusan:
1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan.
 2. Inspektur Kabupaten Way Kanan.
 3. Yang bersangkutan.
- g. Lampiran
- 1) Agar rincian nama pada Diktum Kesatu dicantumkan pada Lampiran.
 - 2) Saran perbaikan penulisan Lampiran
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR:
TENTANG
.... (sesuaikan dengan judul SK)
 - 3) Setiap Lampiran di tuliskan judul.
 - 4) Penulisan Lampiran diletakkan pada pojok kanan atas margin.
 - 5) Setiap akhir Lampiran agar ditandatangani oleh Bupati dan diletakkan pada kanan bawah.
Saran perbaikan nama Bupati:

BUPATI WAY KANAN,

AYU ASALASIYAH

2. Lain-lain
 - a. Format Penulisan:
 - 1) Menggunakan Paper Size F4
 - 2) Margin Top, bottom, right dan left 2,5 cm
 - 3) Font Bookman old style 12,
 - 4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold
 - b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.
 - c. Disetiap lembar diberikan catatan akhir yang menandakan kata di lembar berikutnya dan diletakkan pada pojok kanan bawah.
 - d. Disetiap lembar diberikan nomor halaman yang menandakan halaman tiap lembar dan diletakkan pada atas tengah.
 - e. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
 - f. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012